

PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENJUALAN BUKU BAJAKAN OLEH PLATFORM E-COMMERCE (TOKOPEDIA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

RESPONSIBILITIES IN THE SELL OF BOOKS OLEH E-COMMERCE PLATFORM (TOKOPEDIA) BASED ON INDONESIA'S POSITIVE LAW

Muh. Ainul Maulana M¹, Muhammad Sood²

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: lanangputra912@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta terhadap penjualan buku bajakan oleh *platform e-commerce* tokopedia berdasarkan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pencipta buku terdapat perlindungan preventif dan represif. Selanjutnya, pertanggungjawaban pihak tokopedia terhadap perdagangan buku bajakan di *platform e-commerce* yang dikelolanya merupakan pertanggungjawaban kolektif yang berarti *e-commerce* sebagai badan hukum harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berjualan dalam platformnya. Pertanggungjawaban pihak *e-commerce* diatur dalam beberapa peraturan yakni undang-undang hak cipta, undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, hak cipta, buku bajakan, e-commerce.*

Abstract

The objective of this study is to explore the legal protection and liability for copyright infringement regarding the sale of pirated books on the e-commerce platform Tokopedia under Indonesian positive law. This study adopts normative legal research methods employing statutory and conceptual approaches. The findings indicated that legal protection for book creators covers both preventive and punitive measures. Furthermore, Tokopedia's liability for trading pirated books on its e-commerce platform is collective liability, which implies that the e-commerce entity, as a legal entity, is responsible for violations committed by business entities selling on its platform. The liability of e-commerce businesses is stipulated in several laws, such as the copyright law, the electronic information and transaction law, and government regulations on trade through electronic systems.

Keywords: *Liability, Copyright, Pirated Books, E-Commerce*

A. PENDAHULUAN

Tokopedia merupakan perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Perusahaan Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 oleh William Tanu Wijaya dan Loentinus Alpha Edison yang merupakan warga negara Indonesia. Hingga saat ini tokopedia menjadi *platform e-commerce* yang paling banyak di kunjungi oleh masyarakat Indonesia, karena turut mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM).¹ Menurut laporan dari *E-Warungs: Indonesia New Digital Battle Ground* yang dirilis oleh CLSA, menunjukkan bahwa tokopedia sebagai *platform e-commerce* dengan nilai transaksi terbesar di Indonesia. Tercatat pada tahun 2018 nilai transaksi toko pedia sebesar 5,9 miliar dollar Amerika.²

Dalam penggunaan *platform e-commerce* memang menjadi suatu hal yang penting di era serba digital seperti sekarang ini. Hampir semua orang telah beralih menggunakan sistem aplikasi berbasis digital untuk mempermudah kegiatan, seperti contohnya berbelanja untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Selain sangat praktis dan mudah di akses, pengguna juga diberikan banyak sekali kelebihan dan keuntungan mulai dari ke efektifitasan waktu tanpa harus keluar rumah dan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya yang didapatkan di toko.

Keberadaan masyarakat yang justru lebih memilih untuk membeli barang yang bajakan dari pada original memberikan pengaruh besar dalam perekonomian, karena semakin banyak permintaan dari konsumen maka alur perdagangan barang bajakan akan terus meningkat.³ Hal inilah yang melatarbelakangi masih maraknya terjadi pelanggaran hak cipta melewati *platform e-commerce*. Salah satu barang yang sering kali menjadi objek pembajakan adalah karya cipta buku yang dengan mudah diperbanyak atau difotokopi untuk di jual secara bebas melalui *platform e-commerce*.

Menurut riset yang dilakukan oleh Ikatan Penerbit Indonesia juga menyatakan, sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui *marketplace online*. Angka kerugian sesungguhnya di industri ini tentu lebih besar mengingat jumlah anggota IKAPI pada 2019 berkisar 1.600 penerbit dan telah bertambah menjadi 1.900 pada April 2021.⁴ Selain itu, pada kurun waktu tahun 2021 sampai 2023, sejumlah 5.100 pedagang di tokopedia laporkan adanya penjualan produk bajakan atau plagiasi yang tentunya melanggar hak cipta.⁵ Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi yang tentunya bertolak belakang dengan kepastian hukum bagi pencipta buku.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta buku dalam penjualan buku secara bajakan melalui *platform e-commerce* tokopedia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta terhadap penjualan buku bajakan oleh platform *e-commerce* berdasarkan hukum positif Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut Secara teoritis penulisan penelitian ini sekiranya akan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya tentang bagaimana pertanggungjawaban pihak *e-commerce* tokopedia terhadap penjualan buku bajakan yang merupakan pelanggaran hak cipta.

B. METODE PENELITIAN

1 Ayu Rifka Sitoresmi. (2023, 19 Januari). *Profil PT Tokopedia dan Perjalanan Bisnisnya, Perusahaan Perdagangan Elektronik di Indonesia*, diperoleh 3 Desember 2023, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5183788/profil-pt-tokopedia>.

2 Dwi Hadya Jayani, (2019, 15 Oktober) Tokopedia dengan nilai transaksi terbesar, Diperoleh 3 Desember 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>.

3 Indah Kumalasari Munthe, (2018), *Peranan Penegak Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik Dalam Bentuk Jual Beli Vcd Bajakan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6 (1), 24–41.

4 Fieri Andrian dan Ratna Januarita, (2023), *Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung Conference Series: Law Studies, 3(2), 836.

5 Lenny Septiani. (2023, 17 Mei), *Lebih Dari 5.100 pedagang di Tokopedia Laporkan Pelanggaran Hak Cipta*. Diperoleh 4 Januari 2024, dari <https://katadata.co.id/desysetyowati>.

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dari sudut pandang internal yang objeknya berupa norma hukum. Penelitian hukum jenis ini, mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni berdasarkan teori-teori, pendapat-pendapat ahli, peraturan perundang-undangan dan juga memakai sarana media online seperti internet untuk bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Kemudian Metode analisis data serta bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yakni suatu mekanisme penelitian yang melahirkan suatu data yang bersifat deskriptif analisa. Analisis bahan hukum ini yang bilamana seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut diolah serta dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum, hal tersebut guna mendapatkan suatu simpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Dalam Penjualan Buku Bajakan Melalui Platform E-Commerce Tokopedia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Perlindungan hukum dalam jual beli secara transaksi elektronik menjadi perhatian penting khususnya perlindungan terhadap hak cipta karena banyak kasus kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta. Oleh karena itu maka peran Negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dengan menjalankan fungsi perlindungan melalui regulasi hukum yang mengatur transaksi *e-commerce* tersebut, sehingga kepastian hukum tercapai dan kesejahteraan bisa terwujud.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Yang Dijual Melalui Platform E-Commerce Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Tujuan dari perlindungan hukum dalam rangka untuk melindungi hak cipta bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral sekaligus mewujudkan perkembangan kreatifitas yang dimiliki oleh pencipta, serta menjamin perlindungan karya ciptaannya. Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua macam yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁷ Perlindungan secara preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum yang akan terjadi. Sedangkan perlindungan hukum secara represif diberikan setelah adanya peraturan hukum yang dilanggar dan akan dikenakan hukuman bagi pelanggar.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019), "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Cetakan ke 11), Depok, Rajawali Pers, hlm.118.

⁷ Philipus M. Hadjon. (2005), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2

Perlindungan hukum terhadap pencipta buku terhadap penjualan buku bajakan melalui *e-commerce* dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat perlindungan hukum secara preventif dan represif. Peraturan bersifat preventif dimuat dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.⁸ Karena hak eksklusif tersebut adalah hak yang diberikan khusus kepada pencipta yang mengandung hak ekonomi dan hak moral. Ketentuan-ketentuan mengenai hak eksklusif tersebut juga diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 undang-undang hak cipta. Secara spesifik dalam pasal 9 ayat (2) dan (3) juga menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi harus meminta izin terlebih dahululu kepada pemegang hak cipta dan setiap orang dilarang melakukan penggandaan untuk kepentingan komersial ciptaan. Maka dalam pasal-pasal tersebut mengandung anjuran untuk menghargai dan tidak melakukan pembajakan karya sang pencipta yang merupakan hak eksklusif sebagai bentuk pencegahan atau perlindungan preventif.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif terdapat juga perlindungan hukum bersifat represif yang terdapat pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang dimana mengatur tentang ketika terjadinya pelanggaran pencipta maka pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata, yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyitaan serta permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan perdata ini dapat dilakukan di pengadilan niaga.

Selain perlindungan hukum secara perdata, tidak secara otomatis menggugurkan hak pemegang hak cipta untuk melakukan tuntutan secara pidana. Ketentuan hukum secara pidana diatur didalam pasal 113 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal 1 menjelaskan setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan komersial dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan/atau dipidana denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Sementara dalam ayat (3) dan (4) menjelaskan tentang barang siapa yang memenuhi unsur melakukan pelanggaran dengan pembajakan terhadap hak ekonomi pencipta akan dikenakan sanksi pidana penjara selama kurang lebih 10 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa setiap pihak pengelola perdagangan dilarang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Apabila ketentuan dalam pasal 10 ini dilanggar maka sanksi yang akan dikenakan sebagaimana yang di jelaskan pada pasal 114 adalah akan dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Perlindungan hukum terhadap pencipta buku terhadap penjualan buku bajakan melalui *e-commerce* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui adanya perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif untuk pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum secara preventif tertuang pada pasal 25 yang menyatakan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen lain yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang

8 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal. 1

tertuang didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif terdapat dalam pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan sistem elektronik orang yang tidak berhak”.¹⁰ Selanjutnya mengenai sanksi diatur dalam pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang ITE.

Perlindungan hukum terhadap pencipta buku terhadap penjualan buku bajakan melalui *e-commerce* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur juga tentang perlindungan hukum dalam permasalahan penjualan buku bajakan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) tentang larangan memperdagangkan barang ilegal.¹¹ adapun bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila dalam perdagangan melalui sistem elektronik memiliki hal-hal yang ilegal maka penyedia perdagangan elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi.¹² Pasal tersebut menunjukkan perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah terjadinya penjualan barang illegal melalui perdagangan elektronik. Namun perlindungan hukum dalam Peraturan pemerintah ini tidak mengatur jelas tentang perlindungan hukum secara represif karena Sanksi tersebut dapat dihilangkan apabila setelah mengetahui ada hal-hal ilegal.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Melalui Regulasi *E-Commerce* Tokopedia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh tokopedia baik secara preventif dan represif terdapat dalam syarat dan ketentuan tokopedia dan beberapa peraturan didalamnya. Perlindungan hukum secara preventif di tokopedia diantaranya terdapat dalam syarat dan ketentuan Huruf J mengatur tentang jenis barang dan jasa yang tidak boleh diperdagangkan oleh penjual. Salah satunya adalah pada point 6 yang menyatakan “barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta”.¹³ Selain itu, Dalam rangka menjamin perlindungan hukum secara preventif pihak tokopedia juga sering mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk melakukan sosialisasi tentang perlawanan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.¹⁴

Selain perlindungan hukum secara preventif yang diberikan kepada pemegang hak cipta, pihak tokopedia juga memberikan perlindungan secara represif kepada para pelaku pelanggar hak cipta. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Pasal 10

9 Muhammad Romdhoni Ersalehga. (2023), *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Buku Elektronik Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram, hlm. 49.

10 Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 35

11 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 22.

12 Fieri Andrian dan Ratna Januarita, Op.cit., hlm. 837

13 Tokopedia.com. (2024, 11 Januari), *Syarat dan ketentuan tokopedia Bagian J tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Boleh Diperdagangkan (Online)*, Diperoleh 11 januari 2024, dari <https://www.tokopedia.com/terms>.

14 Amalia Rizqyta. (2023, 19 Mei), *Tokopedia Dorong Perlindungan HKI di Seluruh Ekosistem >5.100 Pemegang HKI dibantu*, Diperoleh 11 januari 2024, dari <https://www.tokopedia.com/blog/tokopedia-dorong-perlindungan-hki-di-seluruh-ekosistem-lebih-dari-5100-pemegang-hki-sudah-dibantu-rls/>.

menjelaskan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generate Content* wajib memiliki tata kelola informasi/dokumen elektronik dan menyediakan sarana pelaporan”. Berdasarkan peraturan tersebut pihak tokopedia membuat tempat pelaporan khusus bagi pemegang hak cipta yang merasa karya ciptanya dilanggar. Selanjutnya pihak tokopedia akan melakukan investigasi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta yang ada dalam platformnya, apabila laporan dari pihak pemilik hak cipta terbukti benar, maka pihak tokopedia akan memebtrikan sanksi administratif berupa penghapusan toko pihak penjual secara permanen di dalam platformnya.

2. Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penjualan Buku Bajakan Oleh Platform E-Commerce Tokopedia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Hans kelsen tanggungjawab hukum (*hability*) adalah suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum Seseorang atau badan hukum dapat dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu. Bahwa orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi jika melakukan perbuatan yang berlawanan. Sanksi biasanya diberikan kepada pelaku karena perbuatannya sendiri. Dalam konsep tersebut dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan dalam bentuk hukuman atau sanksi bagi pelaku.

Perbuatan hukum antara pihak penjual (*merchant*) dan pihak tokopedia yang keduanya merupakan bagian dari *platform marketplace* menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak ekonomi pemegang hak cipta atau hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, sebab penjualan buku bajakan oleh pihak penjual tanpa ada izin lisensi terlebih dahulu dari pemegang hak cipta dan karena perdangannya melalui *marketplace* tokopedia, maka dalam hal ini pihak tokopeida telah dianggap ikut terlibat dalam perdagangan barang bajakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Pertanggungjawaban yang ditanggung oleh *e-commerce* tokopedia tersebut menurut teori hans kelsen dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban kolektif yang mengandung arti bahwa seorang individu atau *e-commerce* sebagai badan hukum harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang merupakan pelaku usaha (*Merchant*) yang berjualan di *e-commerce*.

Pertanggungjawaban pihak tokopedia terhadap perdagangan buku bajakan di *platform marketplace* yang dikelolanya termasuk kedalam lingkup dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebab peraturan tersebut sebagai peraturan yang bersifat umum (*Lex Generalis*), terdapat jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat prinsip tanggung jawab perdata (*Civil Liability*) yang bersifat tanggung jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*). Serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga terdapat objek yang diatur serta dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur pertanggungjawaban secara perdata yang bersifat tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) selain itu terdapat bentuk tanggung jawab Pidana (*Criminal Liability*).¹⁵

¹⁵ Desy Putry Aldina, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee*, (Skripsi Universitas Lampung), Lampung, hlm. 56

Dalam pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatakan “penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya” yang mengandung arti bahwa pihak *e-commerce* tokopedia bertanggung jawab atas penjualan produk yang melanggar hak cipta di *situs e-commerce*.¹⁶ Namun terdapat ketentuan pengecualian dalam ayat (3). Berdasarkan ayat (3) ini dapat dikatakan bahwa pihak *e-commerce* sebagai pengelola sistem elektronik tidak bertanggung jawab apabila terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Pasal tersebut masih terdapatnya kekosongan hukum terkait kelalaian dari pihak *e-commerce* sebagai pengelola sistem elektronik karena telah lalai dalam mengelola sistemnya yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur permasalahan penjualan buku bajakan. Pengaturan mengenai permasalahan buku bajakan diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang dimana peraturan ini mengatur mengenai larangan memperjualbelikan barang-barang ilegal. Secara rinci, pasal tersebut menjelaskan jika adanya sesuatu hal ilegal dalam perdagangan melalui sistem elektronik, maka pelaku penyedia perdagangan melalui sistem elektronik akan dikenakan hukuman atau sanksi. Sanksi ini dapat dihindari jika penyedia tersebut segera mengambil tindakan ketika terjadi hal-hal ilegal di dalam *e-commerce*. Namun PP PMSE tidak mengatur terkait dengan bagaimana tanggungjawab pihak pengelola sistem elektronik atau *e-commerce* untuk bertanggung jawab atas kelalaian dari pihaknya.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga diatur pertanggungjawaban perdata pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang hak cipta yang menyatakan bahwa “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait” selain itu dapat juga diselesaikan melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pertanggungjawaban secara pidana dalam hal penjualan buku bajakan merujuk pada pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan tentang “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Dan terdapat ketentuan sanksi pidana dalam pasal 114 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 dan 114 undang-undang hak cipta ini masih memiliki kelemahan karena belum mengatur secara spesifik terkait dengan pertanggungjawaban pihak *e-commerce* terhadap penjualan barang bajakan melalui sistem elektronik. Karena pasal tersebut bisa dikatakan memiliki keambiguan norma yang menyebabkan multitafsir atau multi interpretasi. Singkatnya, pasal 10 hanya menjelaskan bahwa pihak pengelola tempat perdagangan tidak boleh menjual barang yang melanggar hak cipta dan tidak menjelaskan secara jelas menyangkut tempat perdagangan melalui *e-commerce*.

16 Giantama, A. N., & Kholil, M, (2020), *Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace*. Jurnal Privat Law, 8(1), hlm. 21–27

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta adalah secara preventif dan represif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP No. 80 Tahun 2019 Tentang perdagangan melalui Sistem Elektronik. Bentuk pertanggungjawaban pihak tokopedia terhadap perdagangan buku bajakan di *platform e-commerce* yang dikelolanya merupakan pertanggungjawaban kolektif yang mengandung arti bahwa seorang individu atau *e-commerce* sebagai badan hukum harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang merupakan pelaku usaha (*Merchant*) yang berjualan di *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Artikel/Jurnal/ Skripsi/Thesis/Disertasi:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Rajawali Perss, Depok.
- Desy Putry Aldina, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee*, (Skripsi Universitas Lampung), Lampung.
- Fieri Andrian dan Ratna Januarita, 2023, *Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 3 No. 2.
- Giantama, A. N., & Kholil, M, 2020, *Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace*. Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 1.
- Indah Kumalasari Munthe, 2018, *Peranan Penegak Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik Dalam Bentuk Jual Beli Vcd Bajakan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6 No. 1.
- Muhammad Romdhoni Ersalehgga, (2023), *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Buku Elektronik Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram.
- Philipus M. Hadjon, (2005), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

B. Internet/Website

- Amalia Rizqyta, 2023, *Tokopedia Dorong Perlindungan HKI di Seluruh Ekosistem > 5.100 Pemegang HKI dibantu*, diakses pada <https://www.tokopedia.com/blog/tokopedia-dorong-perlindungan-hki-di-seluruh-ekosistem-lebih-dari-5100-pemegang-hki-sudah-dibantu-rls/>, diakses 11 januari 2024.
- Ayu Rifka Sitoresmi, *Profil PT Tokopedia dan Perjalanan Bisnisnya, Perusahaan Perdagangan Elektronik di Indonesia*, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5183788/profil-pt-tokopedia-dan-perjalanan-bisnisnya-perusahaan-perdagangan-elektronik-di-indonesia>, 2023, diakses tanggal 3 Desember 2023.

Dwi Hadya Jayani, Tokopedia dengan nilai transaksi terbesar, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-2023-nilai-transaksi-tokopedia-terbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnya>, 2019, diakses pada tanggal 3 Desember 2023

Tokopedia.com, *Syarat dan ketentuan tokopedia Bagian J tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Boleh Diperdagangkan (Online)*, diakses pada <https://www.tokopedia.com/terms>, diakses 11 januari 2024.

Lenny Septiani, 2023 *Lebih Dari 5.100 pedagang di Tokopedia Laporkan Pelanggaran Hak Cipta*, diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati>., 2023, diakses pada tanggal 4 Januari 2024.

C. Peraturan-Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Dan Transaksi Elektronik*.